Pekanbaru, 19 Agustus 2025

Nomor : 2940/SOM-NLF/BTN/VIII/2025
Perihal : Somasi/Peringatan I
Lampiran : -

Kepada Yth :
Saudara/i : YUNIKA FITRIA
PERUMAHAN TAMBANG MAS GARDEN KEL SUNGAI B 04

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**
- **TAUPIK HIDAYAT, S.H.**
- **WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**
- **ANNISA SABILA HASANIE, S.H.**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan **"NOESANTARA LAW FIRM"** yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang PADANG, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : **39/PER/LGD/III/2025** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan I kepada saudara/I YUNIKA FITRIA untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan Perbulan Maret 2025

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
YUNIKA FITRIA	20.754.708	7.039.685	1.938.815	4.668.326

Bahwa kami memberikan waktu **7 (Tujuh) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor **Yenri Hendry (082283403404) / Arridhal Rahim (081277750879).**

Demikian Surat Somasi/Peringatan I ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Noesantara Law Firm

WIRONO DANA BHAKTI, S.H. **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**